



## REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota



**Nomor** : 650/609/DPRP II/2020  
**Tanggal** : 20/07/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu  
**Tentang** : Tim Inventarisasi, Verifikasi Dan Validasi Data Warga Yang Berhak Memperoleh Redistribusi Lahan Dikota Palu

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Cakra</u>	.....

**Catatan** : Tanpa Koreksian, dan Salinan Atas Perintah Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-C.A. 20/07/2009:40

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 2702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

PARAF KOCOR JINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	Jh

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOCOR JINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JK</i>
OPD	<i>JK</i>

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hunian Tetap (HunTap) Warga Masyarakat Terdampak Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA WARGA YANG BERHAK MEMPEROLEH REDISTRIBUSI LAHAN DI KOTA PALU.
- KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Data Warga yang Berhak Memperoleh Redistribusi Lahan di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengidentifikasi, menginventarisasi dan verifikasi data warga yang berhak memperoleh redistribusi lahan di Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOC- INASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>St</i>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN  
VALIDASI DATA WARGA YANG  
BERHAK MEMPEROLEH  
REDISTRIBUSI LAHAN DI KOTA PALU

- I. Pengarah / Koordinator : 1. Wali Kota Palu  
2. Asisten Perdata dan Tata Usaha  
Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi  
Tengah  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Palu  
4. Ketua DPRD Kota Palu  
5. Ketua Pengadilan Negeri Palu  
6. Dandim 1306 Donggala  
7. Kapolres Palu  
8. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi  
Sulawesi Tengah
- II. Ketua : Koordinator Perdata dan Tata  
Usaha Negara Kejaksaan Tinggi  
Sulawesi Tengah
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Penataan Ruang dan  
Perumahan Kota Palu
- Wakil Ketua II : Kepala BPN/ATR Kota Palu
- Sekretaris : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara Kejaksaan Negeri Palu
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Palu
- I. Anggota : 1. Firdaus M. Zein, SH (Jaksa  
Pengacara Negara)  
2. Grealik Loserte, TK, SH.,MH  
(Jaksa Pengacara Negara)  
3. Novita, SH (Jaksa Pengacara  
Negara)  
4. Milawati A. Lomba, SH (Jaksa  
Pengacara Negara)  
5. Samuel A.T. Patandianan, SH  
(Jaksa Pengacara Negara)
- II. Anggota : 1. Kabag Ops Polres Palu  
2. Kasat Intelkam Polres Palu  
3. Kasat Rcskrim Polrcs Palu  
4. Kapolsek Palu Timur  
5. Kapolsek Palu Barat  
6. Bhabinkamtibmas Tondo  
7. Bhabinkamtibmas Talise



III. Anggota

- 8. Bhabinkamtibmas Talise Valangguni
- 9. Bhabinkamtibmas Duyu

- 1. Pasi Ops Kodim 1306 Donggala
- 2. Pasi Intel Kodim 1306 Donggala
- 3. Koramil 16
- 4. Koramil 01
- 5. Babinsa Talise
- 6. Babinsa Talise Valangguni
- 7. Babinsa Tondo
- 8. Babinsa Duyu


IV. Anggota

- 1. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Kota Palu
- 2. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Palu
- 3. Kepala Sub Seksi Pengendalian Tanah BPN Kota Palu
- 4. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah BPN Kota Palu
- 5. Petuga Ukur BPN Kota Palu (Ardiansyah)

V. Anggota

- 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- 2. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
- 3. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang
- 4. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang

WALI KOTA PALU  
HIDAYAT

PARAF KOC- #NASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	